Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan

Volume 6 Nomor 1 2023, pp 153-160 ISSN: 2622-1748 (Online) – 2684-902X (Print) DOI: https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.741

Received: February 2, 2023; Revised: March 11, 2023; Accepted: March 17, 2023



Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam

Santika Humaira¹, Ikhwan Ikhwan^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ikhwan@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang. Hal ini menarik untuk dikaji karena banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi perumahan di Nagari Gaduik, dan itu menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu Struktural Fungsional oleh Talcott Parsons. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualititatif dengan tipe studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan informan berjumlah 7 orang dengan kriteria 5 orang ibuk dan 2 orang bapak. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi vaitu dengan cara mengamati masyarakat Nagari Gaduik. Wawancara mendalam peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dampak terjadinya alih fungsi lahan terhadap masyarakat Nagari. Studi dokumen dengan menggunakan foto dan video terkait kegiatan masyarakat setelah terjadinya alih fungsi lahan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya dampak alih fungsi lahan terhadap masyarakat di Nagari Gaduik yaitu, pertama ada dampak ekonomi, berkurangnya lahan pertanian dengan itu muncul strategi masyarakat Nagari Gaduik untuk bertahan hidup dengan cara menjadi petani penggarap dan menyewa tanah lain. Kedua ada dampak sosial meliputi hubungan yang terjalin antara warga pendatang dan warga setempat tidak terlalu mendalam. Ketiga ada dampak budaya meliputi tanah yang dialih fungsikan adalah tanah pusako yang tidak boleh diperjualbelikan, tetapi tanah itu dijual tanpa persetujuan semua belah pihak, dengan terjualnya tanah tersebut terjadi konflik kecil antar saudara.

Kata Kunci: Alih fungsi lahan; Dampak; Masyarakat.

Abstract

This study aims to explain the impact of conversion of agricultural land to the community in Nagari Gaduik, Tilatang Kamang District. This is interesting to study because a lot of agricultural land has been converted into housing in Nagari Gaduik, and this has had economic, social and cultural impacts. The theory used in analyzing this research is Structural Functional by Talcott Parsons. This research approach is a qualitative approach with a case study type. This study used a purposive sampling technique with 7 informants with the criteria of 5 mothers and 2 fathers. The technique of collecting data by observation is by observing the people of Nagari Gaduik. In-depth interviews with researchers asked several questions related to the impact of land conversion on the Nagari community. Study of documents using photos and videos related to community activities after land conversion. Data validity is done by data triangulation. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that there is an impact of land conversion on the people in Nagari Gaduik, namely, first there is an economic impact, reduced agricultural land, with which the Nagari Gaduik community's strategy emerges to survive by becoming sharecroppers and renting other land. Second, there are social impacts, including the relationship that exists between migrant residents and local residents that is not too deep. Third, there is a cultural impact, including the land that has been converted, namely pusako land, which cannot be traded, but the land was sold without the consent of all parties.

Keywords: Community; Impact; Land function.

How to Cite: Humaira, S. & Ikhwan, I. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6(1), 38-46.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2023 by author.

Pendahuluan

Tanah pada masyarakat agraris merupakan faktor produksi yang mempunyai arti penting baik menyangkut aspek sosiologi, ekonomi maupun aspek politik. Menurut Tjondronegoro (1998) tanah yang menjadi aset utama bagi rakyat banyak adalah tanah untuk bercocok tanam yang merupakan sumber kehidupan utamanya. Sumber daya tanah bersifat multifungsi dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, baik di bidang pertanian maupun non-pertanian. Di bidang pertanian tanah digunakan sebagai lahan untuk berusaha tani sehingga dapat menghasilkan produksi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan di bidang non-pertanian tanah digunakan sebagai tempat pemukiman, perkantoran/jasa maupun tempat lainnya (Kusdiane, Soetarto, & Sunito, 2016).

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Lestari, 2009). Konversi lahan merupakan ancaman yang serius bagi keberlanjutan fungsi lahan untuk pertanian, dan pada akhirnya juga akan berdampak terhadap ketahanan pangan nasional karena dampak perubahannya bersifat permanen (Irawan, 2005).

Nagari Gaduik merupakan salah satu desa di kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dimana pada awalnya di desa ini terdapat banyak lahan pertanian seperti ladang yang mana mayoritas masyarakatnya berkebun. Nagari Gaduik terletak di pinggir Kota Bukittinggi yang terdiri dari 5 jorong yaitu; 1) Pandam Gadang Ranggo Malai (PGRM), Pulai Sungai Talang Bukik 3 Lurah (PSB), Aro Kandikir, III Kampuang, dan Kambiang 7. Di Nagari Gaduik sudah banyak lahan pertanian yang menjadi perumahan seperti perumahan Green View di Jorong PSB, perumahan Mutiara Muslim di Jorong III Kampuang. Dalam perkembangannya, alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Nagari Gaduik dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bertambahnya jumlah penduduk yang membuat masyarakat untuk membuka lahan dan dijadikan perumahan.

Umumnya lahan pertanian yang dialihfungsikan di Nagari Gaduik merupakan harta pusako tinggi yang diwariskan secara turun-temurun. Biasanya Harta Pusako tersebut berbentuk rumah gadang dan yang terbesar adalah tanah Pusako. Tanah ini merupakan suatu pengikat untuk berdirinya suatu organisasi dan penggunaan tanah itu dilakukan secara komunal sehingga akan menjamin kelangsungan organisasi klan tersebut. Namun kenyataannya pada saat ini sistem pewarisan harta peninggalan dalam masyarakat adat Minangkabau telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat itu. Tanah Pusako yang berfungsi sebagai pengikat orang sekelompok dan sebagai sumber ekonomi tidak lagi dapat diandalkan atau mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota kaumnya yang makin lama makin bertambah, maka tentunya harta pencaharian milik pribadi (harta suarang) menjadi semakin penting dalam kedudukannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum, dan nagari. Tanah pusako adalah tanah yang diwariskan turun-temurun, yang haknya berada pada perempuan, namun sebagai pemegang hak atas tanah pusako adalah mamak kepala waris. Penguasaan dan pengelolaan tanah pusako dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat (eksistensi kultural). Selain itu, tanah ulayat juga mengandung unsur religi, kesejarahan dan bahkan unsur magis serta bertujuan memakmurkan rakyat di dalamnya (Fatmi, 2018).

Dalam ajaran adat Minangkabau menetapkan bahwa tanah pusako tidak boleh diperjual belikan dan atau digadaikan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan falsafah yang menyatakan "ainyo buliah diminum, buahnyo buliah 5 dimakan, dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando". Harta pusako tinggi merupakan milik suatu kaum atau suku diurus oleh mamak kepala waris atau lelaki tertua dalam suku, meskipun begitu tetap yang memiliki kekuasaan penuh terhadap harta pusaka tinggi tersebut adalah kaum perempuan dalam rumah gadang. Menurut hukum tanah adat Minangkabau pada prinsipnya tanah pusako tidak dapat diperjualbelikan ataupun digadaikan karena harta tersebut bukanlah milik pribadi atau perorangan akan tetapi dikuasai secara komunal atau bersama-sama (Samosir & Indonesia, 2014). Namun seiring dengan berjalannya zaman, banyak masyarakat adat Minangkabau yang kemudian melanggar ketentuan adat tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya mengenai pengalihan tanah pusako menjadi tanah hak milik.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta kaum kerabat. Sehingga hidup dengan mengandalkan hasil 6 ulayat tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat kaum adat karena tanah yang dimiliki tidak mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kerabat semakin berkembang, maka tanah pusako kemudian dapat dijadikan sebagai tanah hak milik karena penguasaanya yang lebih sempit yaitu dikuasai oleh jurai atau keluarga. Permohonan hak tanah pusako yang bersifat komunal tersebut bisa menjadi hak milik individu dengan prosedur tersendiri.

Pertama, anggota kaum sudah melakukan musyawarah dan mufakat. Kedua, prosedur untuk melakukan jual beli kepada pihak pembeli. Surat-surat yang harus dipersiapkan oleh penjual seperti ranji, surat persetujuan dari kaum, surat keterangan tanah, dan surat pernyataan. Setelah prosedur diatas selesai, maka hak kepemilikan tanah pusako dapat dimohonkan sebagai hak milik individu sebagaimana sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah (Fatmi, 2018).

Akibat dari adanya alih fungsi lahan pertanian berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti alih fungsi lahan yang terjadi di Nagari Gaduik, tidak hanya pada pemilik lahan tetapi juga pada petani penggarap. Dengan adanya alih fungsi lahan tersebut petani penggarap dan buruh tani sudah tidak memiliki lahan atau hanya bekerja pada pemilik lahan menjadi kehilangan pekerjaan, karena pada umumnya masyarakat Nagari Gaduik bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, pendapatan petani menyebabkan daya beli menurun dan akan berdampak pula pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga para petani terhadap pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masyarakat Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan alih fungsi lahan yang telah dilakukan oleh Kusdiane, Soetarto dan Sunito (2016) bahwa setiap perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam suatu daerah pasti mengalami perubahan dari berbagai aspek dalam masyarakat. Penguasaan tanah pertanian di Kecamatan Cimanuk yang mengalami pergeseran tidak dapat ditolak oleh masyarakat yang mayoritas hanya sebagai petani penggarap. Peran pemerintah yang tidak maksimal menyebabkan pengurangan luas tanah pertanian yang terjadi tidak dapat dikontrol. Selaras dengan ini, perkembangan daerah yang terjadi di Kecamatan Cimanuk sebagai dampak pertumbuhan daerah di Kabupaten Pandeglang dengan mayoritas masyarakat hanya sebagai petani penggarap yang tidak memiliki kekuasaan lebih mengakses tanah pertanian secara perlahan bukan hanya akan menghilangkan identitas Kecamatan Cimanuk dengan beras Cimanuknya yang terkenal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan & Dewi (2016) yang menjelaskan bahwa dari segi mata pencaharian ada berbagai macam pekerjaan yang ditekuni oleh petani terdampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan itu. Dari yang tetap menjadi seorang petani, hanya saja statusnya berubah menjadi buruh tani.

Penelitian lain yang berkaitan dilakukan oleh Rahmad (2019) menjelaskan bahwa total perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman di Kecamatan Tilatang Kamang sejak tahun 2008 – 2018 yaitu 497 ha. Dimana terdapat adanya penambahan dan pengurangan pada lahan sawah atau kebun campuran. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tilatang Kamang dari tahun 2008 – 2018 terus mengalami peningkatan pada beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2019) temuannya bahwa penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dipengaruhi oleh faktor dimana pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat mendorong adanya alih fungsi lahan pertanian, mengingat ketersediaan dan luas lahan pertanian yang bersifat tetap serta permintaan kebutuhan akan lahan yang terus menerus semakin meningkat menjadikan luas lahan pertanian di Kabupaten Jember mengalami penurunan setiap tahunnya untuk dijadikan sebagai perumahan. Dan apabila keberadaan akan lahan menurun maka akan mengganggu jumlah produksi pangan yang ada serta penurunan terhadap kualitas lingkungan itu sendiri.

Penelitian ini beda dengan penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya berfokus pada penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dipengaruhi oleh faktor dimana pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat mendorong adanya alih fungsi lahan pertanian (Rahmah, 2019). Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada dampak alih fungsi lahan terhadap masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang. Penelitian ini memberikan kontribusi atau kebaruan pada riset mengenai dampak alih fungsi lahan terhadap masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Metode Penelitian

Penelitian dampak alih kepemilikan lahan pertanian terhadap masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat naturalis, digunakan untuk meneliti

kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemilihan secara purposive sampling (sampling bertujuan) yaitu penarikan sampel yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe Studi Kasus. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang pertama, observasi partisipasi pasif yaitu metode data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti menjadi pameran sebagai pengamat, maksudnya pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pameran serta tetapi tidak sepenuhnya sebagai pameran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan yang menjadi anggota tapi tidak melebur dalam arti sesungguhnya. Kedua, teknik wawancara mendalam (in depth interview) dianggap mampu untuk memperoleh semua informasi dari semua pihak atau informan yang terlibat. Pelaksanaan wawancara dengan cara berulang-ulang agar mendapatkan informasi mendalam dan penuh nuansa tentang masalah yang diteliti. Ketiga, teknik dokumentasi sebagai bukti dan adanya suatu penelitian di daerah yang diteliti. Studi dokumentasi ini berupa data tentang kondisi geografis, demografis, buku-buku dan foto-foto yang diperoleh mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang. Informan dalam penelitian ini yaitu (1) petani yang pernah mengelola lahan pertanian yang diubah menjadi perumahan, (2) pemilik lahan pertanian sebelum terjadi perubahan, (3) masyarakat Nagari Gaduik, (4) warga yang tinggal di perumahan. Penelitian dilakukan pada tanggal 18 Maret 2022 sampai tanggal 15 April 2022. Teknik analisis data mengikuti model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) (Bungin, 2003).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian ini untuk menjelaskan dampak alih fungsi lahan terhadap masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan di lapangan ada beberapa dampak yang terjadi pada alih fungsi lahan pertanian terhadap masyarakat yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak budaya.

Dampak Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Masyarakat Nagari Gaduik adalah masyarakat yang agraris yang mata pencaharian utama adalah berkebun. Adapun hasil perkebunan tersebut berupa ubi. Masyarakat Nagari Gaduik melakukan pekerjaan ini sudah lama sejak nenek moyang mereka dan pekerjaan ini dilakukan secara turun temurun. Sampai sekarang pun masyarakat Nagari Gaduik masih tetap berkebun. Tetapi perkebunan yang ada sudah banyak yang di alih fungsikan menjadi perumahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh data bahwa dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan akan berdampak pada ekonomi petani. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan dengan informan. Menurut hasil wawancara informan yakni EY 50 tahun:

".... Dahulu saya memang menjadi petani di tanah tersebut. Di tanah tersebut ada 24 batang jeruk dan 100 rumpun lengkuas. Tanaman tersebut semuanya dihancurkan oleh pihak yang membeli tanah. Memang ada uang ganti rugi, tapi tidak sebanding kalau jeruk dan lengkuas itu dijual. Sekarang saya menyewa tanah di Jaruang untuk bercocok tanam. Kalau kondisi ekonomi saya sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi lahan masih stabil, karena suami saya Alhamdulillah PNS, Masih cukup untuk kehidupan sehari-hari dan untuk keperluan anak..." (Wawancara tanggal 18 Maret 2022).

Dari penuturan EY dapat diketahui bahwa dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maka berdampak pada petani yang bekerja pada lahan tersebut karena berkurangnya lahan pertanian. Dengan itu muncul strategi masyarakat Nagari Gaduik untuk bertahan hidup dengan cara menjadi petani penggarap, menyewa lahan untuk bercocok tanam, dan juga dipenuhi oleh suami. Hal yang sama juga diungkapkan oleh EM (45 tahun):

"... Sekarang ante menjadi petani di lahan orang lain dengan cara hasilnya dibagi dengan orang punya lahan. 70% untuk ante 30% untuk orang punya lahan. Ante bekerja hanya sebagai petani tidak ada kerja sampingan lain, yang jelasnya sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ekonomi ante Alhamdulillah masih tercukupi. Palingan kalau hasil panen tidak bagus emang sedikit dapat bagiannya, tapi kalau hasil panennya bagus dapat keuntungan yang *Alhamdulillah*..." (Wawancara tanggal 18 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan EM menyebutkan bahwa petani yang terkena dampak alih fungsi lahan masih bekerja sebagai petani di lahan orang lain dengan cara bagi hasil dengan pemilik lahan. Kondisi ekonomi petani yang terkena dampak alih fungsi lahan masih tercukupi dengan cara mencari lahan lain untuk bercocok tanam, apalagi kalau hasil panen nya bagus petani akan mendapatkan keuntungan yang besar. Petani di Nagari Gaduik ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan seperti pedagang kaki lima dan mempunyai warung kecil dirumah. Mata pencaharian ini sangat penting bagi masyarakat dikarenakan keahliannya memang di bidang perkebunan yang memungkinkan masyarakatnya untuk berkebun sebagai sarana produksi. Petani di Nagari Gaduik ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan seperti pedagang kaki lima dan mempunyai warung kecil dirumah.

Dampak Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang sudah diubah menjadi perumahan biasanya ditempati oleh pendatang dari daerah lain. Warga perumahan sangat jarang bersosialisasi dengan warga asli Gaduik karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Seperti yang disampaikan salah seorang informan yaitu YN (56 tahun):

".... Awalnya disini terasa sepi karena hanya ada lahan pertanian, tapi sekarang sudah ramai dengan adanya perumahan tersebut. Waktu awal pembangunan saya sedikit terganggu karena kalua membangun pasti ada pasir dan semen, jadi itu menyebabkan banyak debu. Kalau dengan orang perumahan itu saya tidak terlalu dekat hanya tau nama dan pekerjaannya saja. Tidak sedekat dengan warga asli disini..." (Wawancara 25 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa warga pendatang itu pada umumnya berasal dari kota. Masyarakat perkotaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat desa. Hubungan yang terjalin dalam masyarakat kota tidak mendalam atau bersifat sekunder. Masyarakat kota lebih cenderung mempunyai pemikiran yang rasional. Masyarakat kota lebih terikat dengan jam kerja menjadikan mereka untuk mementingkan urusannya dengan orang berdasarkan kebutuhan yang diinginkan. Hal serupa juga disampaikan oleh YI (39 tahun):

".... Dengan adanya alih fungsi lahan ini tentu ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya untuk orang yang mencari rumah dengan tinggal membeli rumah yang sudah siap tanpa harus menunggu lama. Negatifnya adalah berkurangnya lahan pertanian bagi petani, tetapi para petani tersebut masih menjadi petani di lahan yang lain. Hubungan masyarakat dengan pendatang tersebut tidak terlalu dekat. Tetapi kalau sama saya sedikit tahu karena mereka sering berbelanja ke warung saya..." (Wawancara tanggal 1 April 2022).

Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Yuni (39 tahun) dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya orang mencari rumah dengan cepat dan bisa langsung ditempati. Dampak negatifnya berkurangnya lahan pertanian bagi petani. Hubungan masyarakat pendatang dengan masyarakat asli tidak terlalu dekat karena masyarakat pendatang berasal dari kota. Masyarakat kota bersifat individual. Setiap individu mempunyai hak untuk memutuskan kehidupannya masing-masing. Mereka bebas bersikap dan menentukan pilihannya masing-masing. Kehidupan bermasyarakat umumnya berbeda-beda antara masyarakat satu dengan lainnya, perbedaan itu dapat disebabkan oleh antara lain struktur masyarakat tersebut dan juga faktor tempat atau daerah yang mempunyai peranan penting.

Perbedaan yang menonjol tampak pada kehidupan masyarakat desa dan masyarakat kota. Dalam kehidupan masyarakat desa gotong royong merupakan ciri kehidupan masyarakat yang menonjol. Faktor gotong royong ini dapat mendekatkan rasa kekeluargaan yang mempererat hubungan, mempererat solidaritas antara anggota masyarakat satu dengan lainnya. Demikian pula dengan faktor pendidikan, umumnya pendidikan di pedesaan lebih rendah dibanding dengan masyarakat perkotaan. Hal ini juga menyebabkan perbedaan antara perkembangan masyarakat desa dan kota. Orang-orang dilahirkan dengan keterampilan yang mereka miliki, dan kemudian mereka mulai hidup seperti teman dan membangun solidaritas. Karena manusia hidup berkelompok atau hidup berkelompok dan saling membutuhkan, maka manusia biasa disebut manusia sosial, Sumarnonugroho (1982) dalam (Amaliyyah, 2021).

Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang menunjukkan perbedaan yang nyata dengan kondisi masyarakat pedesaan. Kehidupan masyarakat perkotaan lebih maju, misalnya dilihat dari segi pendidikan, ekonomi. Demikian pula dalam hal kegotong royongan masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan umumnya digambarkan sebagai masyarakat tradisional yang lambat perkembangannya, sedang masyarakat perkotaan digambarkan sebagai masyarakat modern yang cepat mengalami perkembangan (Suparmini & Wijayanti, 2015).

Dampak Budaya Alih Fungsi Lahan

Lahan pertanian di Nagari Gaduik biasanya adalah harta pusako. Harta pusako merupakan harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Harta pusaka merupakan harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan. Dari harta tersebut, maka diberi hak pengelolaan, bukan kepemilikan. Hasil dari hak pakai itu kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dalam satu keluarga. Di Nagari Gaduik harta pusako sudah banyak yang diperjualbelikan dengan suatu alasan. Harta pusaka selalu diawasi oleh seorang pemuka adat atau mamak. Sesuatu yang dilakukan tanpa persetujuan ninik mamak, termasuk soal menjual tanah tidak akan diperbolehkan. Sebab harta pusaka merupakan milik kaum atau bersama dan sudah memiliki pewaris secara turun temurun menurut garis keturunan ibu. Tujuan harta pusaka tinggi dipelihara adalah untuk melindungi kaum perempuan dan sudah menjadi adat sejak dulunya di Minangkabau. Seperti yang disampaikan oleh TG (86 tahun):

"....Tanah ini sudah terjual sekitar 10 tahun yang lalu. Tanah ini disepakati untuk dibagi sama rata. Tanah ini yang menjual saudara saya tanpa persetujuan dari saya dahulu. Dia bilang tanah ini mau dijual, saya terpaksa harus nurut. Saya mintak bagian yang untuk saya, tapi tidak sebanding dengan tanah yang seluas itu. Saya 48 hanya dapat 25 juta untuk tanah seluas itu. Uangnya saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan dibagi-bagi untuk anak cucu saya. Sekarang saudara-saudara saya itu udah nggak ada, hanya saya yang masih hidup. Dahulu nya saya sama saudara-saudara saya itu baik gitu-gitu aja, kan ga mungkin bersaudara tapi bermusuhan..." (Wawancara tanggal 7 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beliau tidak ingin menjual lahan tersebut karena itu adalah harta pusako. Tapi dengan terpaksa beliau harus menjual lahan tersebut tanpa persetujuan karena saudara nya lah yang menjual. Dan hasil yang didapatkan pun tidak sebanding dengan dengan tanah seluas itu. Dengan terjualnya tanah tersebut terjadilah konflik antar saudara. Tetapi konflik tersebut tidak diperlihatkan ke permukaan karena nilai dan norma yang ada masyarakat. Yang dimaksud dengan konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan.

Harta pusaka tinggi adalah hak bersama seluruh anggota kaum masing-masing anggota kaum pada prinsipnya tidak dapat dimiliki secara pribadi tetapi masing-masing dapat mengambil manfaat dari padanya secara hak pakai yang pemakaiannya diatur oleh mamak kepala waris kaum tersebut. Ciri khas harta pusaka tinggi ini adalah harta tersebut bukan milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti, yang memiliki harta pusaka tinggi itu adalah nenek moyang yang mula-mula memperoleh harta itu secara memancang melatah. Harta itu ditujukan untuk dana bersama bagi anak cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi. Setiap anggota dalam kaum dapat memanfaatkannya tetapi tidak memiliki. (Dikriansyah, 2018). Namun pada saat sekarang ini harta pusaka tinggi sudah banyak diperjualbelikan oleh masyarakat.

Pembahasan

Penelitian ini dianalisis dengan teori Struktural Fungsional oleh Talcott Parsons yang memiliki asumsi utama yaitu melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat subsistem, keseluruhan sistem tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Menurut aliran struktural fungsional oleh Parson, bahwa pranata-pranata utama dalam setiap kebudayaan hubungan satu dengan yang lain dan memiliki fungsi khusus dalam hubungan satu dengan yang lain dan memiliki fungsi khusus dalam hubungan satu sama yang lain. Setiap pranata (termasuk sistem kekuasaan) penting untuk berfungsi secara normal dimana kebudayaan pranata itu berada untuk melanjutkan eksistensinya (Reka, 2018). Alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan berkurangnya tenaga kerja bidang pertanian yang berpengaruh pada produksi komoditas, namun juga memberi dampak pada kehidupan sosial di masyarakat. Lahan bagi petani tidak hanya bernilai ekonomi namun juga sosial. Keterkaitan antara lahan pertanian dan petani menumbuhkan berbagai kearifan lokal yang mulai luntur seiring dengan berkurangnya lahan pertanian ada untuk menemukan keseimbangannya kembali bila suatu bagian itu mengalami guncangan (Reka, 2018). Teori yang dikemukakan oleh Parsons ini memiliki empat komponen yang sangat penting yaitu adaptasi (adaptation, pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan pemeliharaan pola (latent pattern maintenance).

Pertama, adaptasi (adaptation) adalah sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, sistem ini harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam hal ini masyarakat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal yaitu modernisasi. Adaptasi ini menunjukkan pada keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Masyarakat harus menyesuaikan itu terhadap tuntunan kenyataan yang dapat diubah yang datang dari lingkungan itu sendiri (Reka, 2018). Selanjutnya fungsi adaptasi yang digunakan masyarakat Nagari Gaduik yaitu dengan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang makin hari makin berkembang.

Kedua, pencapaian tujuan (goal attainment) yaitu menetapkan tujuan, memotivasi dalam sebuah sistem untuk mencapai sebuah tujuan (Ritzer, 2018). Pencapaian maksud ini yaitu tujuannya, sedangkan kegiatan penyesuaian yang sudah terjadi sebelumnya merupakan alat untuk merealisasi tujuan. Masyarakat Nagari Gaduik tentu mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu masyarakat Nagari Gaduik Mempunyai strategi untuk bertahan hidup setelah terjadinya alih fungsi lahan. Para petani yang bekerja di lahan yang terkena dampak alih fungsi lahan memenuhi kebutuhan dengan cara menjadi penggarap atau menyewa tanah lain untuk bercocok tanam. semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian (Zainab, 2017).

Ketiga, integrasi (integration) yang dengan maksud suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya (Ritzer, 2003). Solidaritas sangat penting didalam sebuah kelompok agar tidak terjadi individualisme. Oleh karena itu, didalam sebuah kelompok maupun didalam suatu kaum sendiri perlu menaati norma atau aturan agar menghindari terjadinya individualisme. Solidaritas di dalam suatu kelompok antara warga pendatang dan warga asli dengan cara saling menghargai satu sama lain dan peduli agar tetap bisa bertahan di dalam lingkungannya. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain.

Keempat, pemeliharaan pola (*latency*) dengan maksud sebuah sistem harus saling melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, vaik motivasi individual maupun pola-pola kultural menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer, 2003). Oleh sebab itu sebuah sistem dapat berjalan dengan lancar perlu adanya fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi, solidaritas serta pola kesinambungan. Masyarakat Nagari Gaduik memiliki cara untuk dapat menjaga fungsi latensi ini. Masyarakat Nagari Gaduik tetap menjadi petani karena pekerjaan ini sudah lama sejak nenek moyang mereka dan pekerjaan ini dilakukan secara turun temurun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tentang dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dampak yang terjadi akibat dari alih fungsi lahan, diantaranya yang pertama dampak ekonomi yaitu dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian akan berdampak pada petani yang bekerja pada lahan tersebut karena berkurangnya lahan pertanian. Dengan itu muncul strategi masyarakat untuk bertahan hidup dengan cara menjadi petani penggarap, menyewa tanah lain untuk bercocok tanam, pedagang kaki lima, dan membuka warung kecilkecilan. Kedua dampak sosial yaitu warga asli Nagari Gaduik jarang bersosialisasi dengan warga pendatang. Warga pendatang umumnya datang dari kota, jadi mereka sudah biasa dengan kehidupan kota yang lebih mementingkan urusan mereka masing-masing. Ketiga dampak budaya yaitu tanah yang dialihfungsikan tersebut merupakan harta pusaka. Tanah tersebut dijual tanpa sepengetahuan seluruh anggota keluarga. Dengan itu terjadilah konflik kecil antar saudara tapi tidak diperlihatkan ke permukaan karena adanya nilai dan norma yang berlaku. Meskipun penelitian ini telah mengungkap temuan tentang dampak alih fungsi lahan terhadap masyarakat di Nagari Gaduik Kabupaten Agam, namun masih banyak peluang riset bagi peneliti selanjutnya dalam berbagai perspektif ilmu terutama yang berkaitan dengan adaptasi masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Topik ini penting dilakukan oleh peneliti selanjutnya, karena alih fungsi lahan memiliki daya tarik tersendiri, hal tersebut perlu digali lebih lanjut sebagai pengetahuan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Amaliyyah, R. (2021). Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pada Pembagunan Jalur Kereta Api di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bungin, B. (2003). Model Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rajawali Persada.

Dikriansyah, F. (2018). Peran Mamak Kepala Waris Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. *Biomass Chem Eng*, 3(2).

Fatmi, S. R. (2018). Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik. *Lentera Hukum*, 5(3), 392. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.8291

Hendrawan, F. J. T. (2016). Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap pendapatan petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3).

- Irawan, B. (2005). Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 1(1), 1–18.
- Kusdiane, S. D., Soetarto, E., & Sunito, S. (2016). Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Masyarakat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. *Journal of Agribusiness Management*, 1(1), 246–251.
- Lestari, T. (2009). Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Institut Pertanian Bogor.
- Rahmad, F. (2019). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan. Universitas Diponegoro.
- Rahmah, R. A. (2019). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan di Kabupaten Jember. Universitas jember
- Reka, R. (2018). Peran Ninik Mamak Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat Di Jorong III Kampuang. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-15.
- Ritzer, G. (2003). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, G. (2018). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenamedia Group.
- Samosir, D., & Indonesia, H. A. (2014). *Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia. Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmini, & Wijayanti, A. T. (2015). *Buku Ajar Masyarakat Desa Kota*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tjondronegoro, S. M. (1998). Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- Zainab, Z. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat Petani (Studi Kasus Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Malang). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2(1), 11–12.